



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, Alamat Jalan Jln. Yos Sudarso, kampung Kapartutin, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Servis Elektronik, Alamat Jln. Yos Sudarso, kampung Kapartutin, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, tertanggal 14 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2010 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/36/II/2011, tanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kost di Makassar Jln. Tengku Umar, kurang lebih 2 tahun, kemudian pada bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat ke Fakfak sampai sekarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan di karuniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memaki Penggugat, dan sering memaki Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat, namun sejak tahun 2014, Tergugat kembali ke Agama semulanya yakni Agama Kristen Katolik;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Februari tahun 2019, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Ihsan, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Maret 2019, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat menikah di Makassar (di Sunggu Minasa), kemudian pindah ke Jalan Tengku Umar selanjutnya pindah ke Macini selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat kembali ke Fakfak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak , anak pertama Perempuan lahir tanggal 29 mei 2012, telah meninggal dunia, dan anak kedua bernama Ranjes Saryono, lahir tanggal 7 Januari 2014, sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena; Penggugat sering keluar rumah dan menemui mantan suaminya, Penggugat sering member uang kepada anak-anaknya dari mantan suaminya tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat juga sering menggunakan dukun untuk menyelesaikan masalah, tidak berdoa kepada tuhan;
5. Bahwa puncak perselisihan Tergugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2019, dimana Tergugat menemui Penggugat menyuruh anaknya mengambil uang di laci, dan menurut Tergugat sikap Penggugat itu tidak benar, yang seharusnya Penggugat atau Tergugat yang ambil baru dikasih ke anak;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan semua hal yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan membantah semua dalil dalam jawaban Tergugat;

Bahwa setelah mendengar replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/36/II/2011, tertanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pengemudi Ojek, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.03, kampung Sekban, kabupaten Fakkaf, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merupakan mertua saksi, dan Tergugat adalah mertua tiri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah di Makassar tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Makassar kemudian pindah ke Fakkaf pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Tergugat hingga memar;
 - Bahwa disetiap kali terjadinya pertengkaran, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.04 kampung Kapartutin, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah di Makassar tahu 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Makassar kemudian pindah ke Fakfak pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Tergugat hingga memar;
 - Bahwa disetiap kali terjadinya pertengkaran, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Bahwa Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi-saksi Penggugat, dan tidak pula menghadirkan saksi untuk mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai dalam sidang Majelis, dan kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ihsan, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Maret 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat sering memukul dan memaki-maki Penggugat, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat menikah di Makassar (di Sunggu Minasa), kemudian pindah ke Jalan Tengku Umar selanjutnya pindah ke Macini selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat kembali ke Fakfak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak , anak pertama Perempuan lahir tanggal 29 mei 2012, telah meninggal dunia, dan anak kedua bernama Ranjes Saryono, lahir tanggal 7 Januari 2014, sekarang tinggal bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena; Penggugat sering keluar rumah dan menemui mantan suaminya, Penggugat sering memberi uang kepada anak-anaknya dari mantan suaminya tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat juga sering menggunakan dukun untuk menyelesaikan masalah, tidak berdoa kepada tuhan;
- Bahwa puncak perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2019, dimana Tergugat menemui Penggugat menyuruh anaknya mengambil uang di laci, dan menurut Tergugat sikap Penggugat itu tidak benar, yang seharusnya Penggugat atau Tergugat yang ambil baru dikasih ke anak;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan jawaban atas gugatan Penggugat, namun oleh karena karena perkara a quo adalah perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebani bukti (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan materi perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan menantu Penggugat menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang sering memukul dan memaki-maki Penggugat sehingga mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan menurut keterangan saksi ke dua Penggugat yang merupakan teman Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ada saling berkaitan, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul dan memaki-maki Penggugat, hal tersebut mengindikasikan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah telah dikarunia 1 orang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;
- Bahwa setiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap telah tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa ulama dalam Kitab Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya :*"Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 H, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Soplatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Soplatu, S.H

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Hakim Anggota II

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp5.000,00,00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp6.000,00,00,- |
| Jumlah | : | <u>Rp291.000,00,-</u> |

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)